



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ( STIKes )**

## **HANG TUAH PEKANBARU**

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646  
Email : [info.stikes@hangtuhapekanbaru.ac.id](mailto:info.stikes@hangtuhapekanbaru.ac.id) Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : [www.hangtuhapekanbaru.ac.id](http://www.hangtuhapekanbaru.ac.id)

---

### **SURAT TUGAS**

**Nomor: 09/STIKes-HTP/VI/2021/0337**

Berdasarkan surat Dinas Pariwisata Provinsi Riau Nomor:556/DPAR-PSDP-SU/0385. Perihal permintaan juri penilaian desa wisata di 12 Kabupaten/kota di Provinsi Riau maka, Yang bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes  
Jabatan : Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Menugaskan Kepada:

Nama : Dr. Reno Renaldi, SKM, M.Kes  
NIDN : 1012038801

Untuk melaksanakan kegiatan Tersebut Sesuai dengan time schedule terlampir dimulai tanggal 17 Juni 2021 s/d 9 Agustus 2021. dan Surat Tugas ini berlaku sesuai dengan jadwal ditetapkan dan tetap masuk kantor diluar dari jadwal tersebut. Tentunya kegiatan ini tetap mengikuti Protokol kesehatan di masa pandemi Covid19 dengan Status PPKM Level 4.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Mengetahui,  
Pekanbaru, 16/juni/2021  
Ketua STIKes Hang Tuah

Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes  
No.Reg.10306114262



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ( STIKes )

## HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646  
Email : [info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id](mailto:info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id) Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : [www.hangtuahpekanbaru.ac.id](http://www.hangtuahpekanbaru.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor: 09/STIKes-HTP/VI/2021/0337

#### Lampiran Jadwal

#### TIME SCHEDULE KEGIATAN LOMBA DESA WISATA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA (TENTATIVE)

No	KABUPATEN/KOTA/KEGIATAN	TANGGAL
1.	Rapat kunjungan lapangan	17 Juni 2021
2.	Kabupaten Rokan Hulu	22 – 24 Juni 2021
3.	Kabupaten Inderagiri Hulu	25 – 27 Juni 2021
4.	Kabupaten Inderagiri Hilir	28 – 30 Juni 2021
5.	Kabupaten Pelalawan	1 – 2 Juli 2021
6.	Kabupaten Meranti	5 – 7 Juli 2021
7.	Kabupaten Siak	9 – 10 Juli 2021
8.	Kabupaten Bengkalis	12 – 14 Juli 2021
9.	Kabupaten Kuantan Singingi	16 – 18 Juli 2021
10.	Kota Dumai	22 – 24 Juli 2021
11.	Kabupaten Rokan Hilir	25 – 27 Juli 2021
12.	Kabupaten Kampar	29 – 30 Juli 2021
13.	Kota Pekanbaru	1 – 2 Agustus 2021
14.	Kegiatan rapat bersama juri	3 Agustus 2021
15.	Kegiatan Rapat Bimtek	4 Agustus 2021
16.	Kegiatan rapat bersama narasumber	5 Agustus 2021
17.	Bimtek	6 – 8 Agustus 2021
18.	Penyerahan Hadiah	9 Agustus 2021



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PARIWISATA**

Jl. Jend. Sudirman. (Komplek Bandar Serai Purna MTQ)  
Telegram : @PariwisataRiau - Pekanbaru 28282  
Website : pariwisata.riau.go.id Email : disparekraf@riau.go.id



Pekanbaru, 15 Juni 2021

Kepada

Yth. **Ketua STIKes Hangtuh**

**Pekanbaru**

Di -

Tempat


Nomor : 556/DPAR-PSDP-SU/0385  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan Juri

Dalam rangka mengembangkan potensi desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat, Dinas Pariwisata Provinsi Riau akan melaksanakan Lomba Desa Wisata Tahun 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lomba Desa Wisata dilakukan untuk mengapresiasi desa dalam pengembangan Desa Wisata guna mendorong percepatan pembangunan desa, peningkatan partisipasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Bahwa melalui kegiatan tersebut diatas akan dilaksanakan penilaian bagi Desa Wisata unggulan pada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni s/d 31 Juli 2021;
3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 diatas dengan ini kami meminta kesediaan Saudara untuk menjadi juri pada kegiatan dimaksud, akomodasi, konsumsi dan honorarium Saudara selama kegiatan disediakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau;
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Yosi Oktaviana Utamy Hp. 08126805123 dan Sdra. Andri Putra. Hp. 08117578870. Atau email ke spmm032@gmail.com.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih



Tembusan :

Sekretariat Daerah Provinsi Riau ( Sebagai laporan )

Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di [e-office.riau.go.id](http://e-office.riau.go.id) dengan scan QR-Code





# PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN PELALAWAN  
PANGKALAN KERINCI KODE POS 28381  
TELP. (0761) 493755 FAX (0761) 493755 E-mail : pariwisataapelawankab@yahoo.com  
Website : www.pariwisatapelalawan.com, www.disbudparpora.pelalawankab.go.id



Pangkalan Kerinci, 09 Juni 2021

Nomor : 556/DPPO-Par/2021/316  
Lampiran : 2 berkas  
Perihal : Pengiriman Data Lomba Desa  
Wisata

Kepada:  
Yth. Kepala Dinas Pariwisata  
Provinsi Riau  
di-  
Pekanbaru

Menindaklanjuti surat dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau Nomor: 556/DPAR-PSDP/305 pada tanggal 21 April 2021 perihal Lomba Desa Wisata, berkenaan dengan hal tersebut kami mengajukan Desa Kuala Terusan, Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk mengikuti Lomba Desa wisata dengan lampiran SK Desa Wisata Kuala Terusan dan SK Pokdarwis Tanjung Putus serta foto dan video pendukung.

Adapun Kategori Desa Wisata yang kami ajukan masuk dalam Kategori “Desa Wisata berbasis alam” dan yang dilakukan untuk memajukan Desa Wisata adalah “Inovasi baru”. Berikut adalah story telling tentang Desa Wisata Kuala Terusan.

1. Cerita singkat tentang Desa Wisata Kuala Terusan sebelum dan sesudah melakukan hal diatas.

Sebelum menjadi desa wisata, masyarakat sekitar melihat ada potensi pariwisata yang bisa dikembangkan dan sangat menjanjikan. Masyarakat di sekitar sungai kemudian menggunakan peluang potensi wisata tersebut dengan menghias sampan (pompong) dengan bunga-bunga dan aksesoris lainnya kemudian wisatawan yang berkunjung bisa menelusuri sungai sambil piknik dengan keluarga atau makan-makan atau yang populer dengan istilah “Makan Beranyut”. Wisatawan yang berkunjung juga bisa memancing ikan dan udang di sekitar sungai sekaligus dimasak dan dinikmati langsung di pinggir sungai. Bagi wisatawan yang muda-mudi juga disediakan spot untuk berfoto di pinggir sungai.

2. Keunggulan Desa Wisata Kuala Terusan.

Desa Kuala Terusan memiliki nuansa alam yang masih asri. Hal ini didukung juga dengan pemukiman penduduk yang masih tinggal di rumah panggung. Desa ini juga memiliki kuliner yang khas seperti udang galah goreng, ikan pedas patin kualo, dan salai selais. Potensi wisata alam yang memanfaatkan sampan sebagai potensi wisata dengan membuat ‘Makan Beranyut’ yaitu makan diatas sampan yang dihias dengan bunga-bunga sambil menelusuri sungai. Desa Kuala Terusan ini juga memiliki objek wisata sungai dengan aliran sungai Kampar, dimana di pinggir sungai terdapat hamparan pasir yang hampir mirip dengan pantai sehingga populer disebut dengan Objek Wisata Pantai Kute (Kuala Terusan).

Demikian di sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PARIWISATA,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PELALAWAN**



**ANDI YULIANDRI, S.Kom**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19680712 199803 1 008**



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR: KPTS.821/DPPO/2021/381**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK SADAR WISATA TANJUNG PUTUS  
DESA KUALA TERUSAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI  
KABUPATEN PELALAWAN PERIODE 2021-2023**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah meningkatkan peran masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan kepariwisataan dan menumbuhkembangkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona agar tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah serta bermanfaat bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, perlu membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Pelalawan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata, dalam pelaksanaan sadar wisata dilakukan secara sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, akademisi, media masa dan organisasi kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Tanjung Putus Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Periode 2021- 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-3449 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Kelompok Sadar Wisata Tanjung Putus Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Periode 2021-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- KETIGA : Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai bulan April Tahun 2021 s/d bulan April 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 31 Maret 2021



Tembusan Disampaikan Yth. :

1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Camat Pangkalan Kerinci;
3. Kepala Desa Kuala Terusan;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR : KPTS.821/ DPPO/2021/381  
TANGGAL : 31 MARET 2021

**KELOMPOK SADAR WISATA TANJUNG PUTUS DESA KUALA TERUSAN  
KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN  
PERIODE 2021- 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM KELOMPOK</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Bupati Pelalawan	Pembina
2.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan	Pengarah
4.	Kepala Bidang Pariwisata	Penanggung Jawab
5.	Kepala Desa Kuala Terusan	Penanggung Jawab
6.	Aspadendi	Ketua
7.	Sarkawi	Sekretaris
8.	Joni Arnisman	Wakil Sekretaris
9.	Maswandi Mirja	Bendahara
10.	Rosita	Anggota Seksi Keindahan dan Kreatif
11.	Audrey Regita Cahyani	Anggota Seksi Keindahan dan Kreatif
12.	Mustaza	Anggota Seksi Keindahan dan Kreatif
13.	Junardi	anggota seksi daya tarik wisata dan promosi
14.	Nasyuroh	Anggota Seksi Daya Tarik Wisata dan Promosi
15.	Julin	Anggota Seksi Keamanan dan Ketertiban
16.	Basriaman	Anggota Seksi Keamanan dan Ketertiban
17.	Ayang	Anggota Seksi Pengembangan Usaha dan UKM
18.	Muhijul	Anggota Seksi Pengembangan Usaha dan UKM
19.	Ervan dani	Anggota Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
20.	Umayyah	Anggota Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup





